



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 18 TAHUN 2006

TENTANG

ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN RUMAH SUSUN SURABAYA I, SURABAYA II DAN SURABAYA III PADA BADAN PENGELOLAAN TANAH DAN BANGUNAN KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf i dan Pasal 12 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2005 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Surabaya, telah ditetapkan pembentukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Badan Pengelolaan Tanah dan Bangunan Kota Surabaya;
- ;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2005 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Surabaya, disebutkan bahwa pada setiap Lembaga Teknis dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan atau Rumah Sakit Umum Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah sesuai kebutuhan, oleh karena itu untuk melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelolaan Tanah dan Bangunan Kota Surabaya di bidang pengelolaan bangunan khususnya pengelolaan rumah susun, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Badan Rumah Susun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Badan Rumah Susun Surabaya I, Surabaya II dan Surabaya III pada Badan Pengelolaan Tanah dan Bangunan Kota Surabaya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2005 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 4/D);
7. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 69 Tahun 2005 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Tanah dan Bangunan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 12/D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN RUMAH SUSUN SURABAYA I, SURABAYA II DAN SURABAYA III PADA BADAN PENGELOLAAN TANAH DAN BANGUNAN KOTA SURABAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Badan adalah Badan Pengelolaan Tanah dan Bangunan Kota Surabaya.

3. Kepala Badan.....

3. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Tanah dan Bangunan Kota Surabaya.
4. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya dapat disingkat UPTB adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Rumah Susun Surabaya I, Surabaya II dan Surabaya III pada Badan Pengelolaan Tanah dan Bangunan Kota Surabaya.
5. Kepala UPTB adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Rumah Susun Surabaya I, Surabaya II dan Surabaya III pada Badan Pengelolaan Tanah dan Bangunan Kota Surabaya.
6. Kas Daerah adalah kas Pemerintah Kota Surabaya.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan Rumah Susun Surabaya I, Surabaya II dan Surabaya III pada Badan Pengelolaan Tanah dan Bangunan Kota Surabaya.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPTB adalah unsur pelaksana operasional Badan di lapangan.
- (2) UPTB dipimpin oleh seorang Kepala UPTB yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTB terdiri dari :
 - a. UPTB;
 - b. Sekretariat;
 - c. Sub Unit Keamanan;
 - d. Sub Unit Kebersihan dan Pemeliharaan;
 - e. Sub Unit Pendapatan.

(2) Wilayah operasional.....

- (2) Wilayah operasional UPTB, ditetapkan sebagai berikut :
- a. Surabaya I, meliputi Rumah Susun Waru Gunung dan Rumah Susun Urip Sumoharjo;
 - b. Surabaya II, meliputi Rumah Susun Sombo dan Rumah Susun Dupak Bangunsari;
 - c. Surabaya III, meliputi Rumah Susun Penjaringan Sari dan Rumah Susun Wonorejo.
- (3) Bagan Susunan Organisasi UPTB dimaksud pada ayat (1), adalah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB V TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama UPTB

Pasal 5

UPTB mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang pengelolaan bangunan khususnya pengelolaan rumah susun.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTB mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan rencana program;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis, bimbingan, pembinaan dan koordinasi teknis sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Badan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. pelaksanaan pendaftaran dan pendataan wajib retribusi atau pihak yang menyewa rumah susun;
- d. pelaksanaan penagihan dan penyetoran retribusi atau uang sewa rumah susun ke kas daerah;
- e. pelaksanaan penagihan dan pengumpulan pembayaran rekening listrik, air dan gas;
- f. pelaksanaan pembukuan.....

- f. pelaksanaan pembukuan dan pelaporan hasil penerimaan retribusi atau uang sewa rumah susun serta pendapatan lainnya;
- g. pelaksanaan pengelolaan, pengawasan, pemeliharaan dan perawatan bangunan rumah susun serta sarana dan prasarana penunjangnya;
- h. pelaksanaan ketatausahaan;
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas :

- a. menyusun perencanaan dan kegiatan operasional UPTB;
- b. melaksanakan urusan keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan peralatan serta kebersihan kantor;
- c. melaksanakan administrasi pendaftaran dan pendataan atas pemakaian rumah susun;
- d. melaksanakan administrasi kepegawaian;
- e. melaksanakan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- f. melaksanakan koordinasi penyusunan laporan;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTB sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga Sub Unit Keamanan

Pasal 8

Sub Unit Keamanan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengamanan, menjaga ketertiban dan ketentraman rumah susun;
- b. melaksanakan pembinaan kepada penghuni berkaitan dengan masalah keamanan, ketertiban dan ketentraman rumah susun;
- c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTB sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat.....

Bagian Keempat
Sub Unit Kebersihan dan Pemeliharaan

Pasal 9

Sub Unit Kebersihan dan Pemeliharaan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pembinaan kepada penghuni berkaitan dengan masalah kebersihan rumah susun dan lingkungan sekitarnya;
- b. melaksanakan pemeliharaan bangunan rumah susun serta sarana dan prasarana penunjangnya;
- c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTB sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Sub Unit Pendapatan

Pasal 10

Sub Unit Pendapatan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penagihan, penerimaan dan penyetoran retribusi atau uang sewa rumah susun ke kas daerah;
- b. melaksanakan penagihan dan pengumpulan pembayaran rekening listrik, air dan gas;
- c. membuat laporan pembukuan atas pendapatan yang telah diterima;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTB sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Kepala UPTB berkewajiban memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan aparat pelaksana dan staf UPTB.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTB.
- (3) Setiap Sub Unit dipimpin oleh seorang Kepala Sub Unit yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTB.

Pasal 12.....

Pasal 12

- (1) Kepala UPTB berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan UPTB maupun dengan instansi lain.
- (2) Sekretaris dan Kepala Sub Unit berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (3) Kepala UPTB, Sekretaris dan Kepala Sub Unit masing-masing bertanggung jawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing.
- (4) Kepala UPTB tidak boleh dirangkap dan apabila Kepala UPTB berhalangan di dalam menjalankan tugasnya, Kepala UPTB dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Sub Unit untuk mewakilinya.

Pasal 13

- (1) Kepala UPTB adalah jabatan Struktural.
- (2) Sekretaris dan Kepala Sub Unit bukan merupakan jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu.

BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 14

- (1) Kepala UPTB diangkat dan diberhentikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sekretaris dan Kepala Sub Unit diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan atas usul Kepala UPTB.

BAB VIII KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 15

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan.

BAB IX.....

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 16

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Keputusan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Susun pada Dinas Pengelolaan Tanah dan Rumah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2004 Nomor 5/D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 21 Maret 2006

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 21 Maret 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI, SH.

Pembina Utama Muda
NIP. 010 165 377

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2006 NOMOR 7/D

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. **SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA**
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM,

H. HADISISWANTO ANWAR, SH. M.Si.

Pembina
NIP. 510 100 822

